



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DISDIKBUDPORA
UPTD DIKBUDPORA KECAMATAN PARIGI

Alamat : Jalan Raya Parigi No. 692 Ast.amaya Telp. (0265) 2641080 Pos 46393

KEPUTUSAN

KEPALA UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN PARIGI

Nomor : 421.2/006/UPTD.06/Dikbudpora/2015

TENTANG

SURAT KETERANGAN IJIN OPERASIONAL

SEKOLAH DASAR NEGERI 1 PARAKANMANGGU

DESA PARAKANMANGGU KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN

KEPALA UPTD DIKBUDPORA KECAMATAN PARIGI


- Menimbang** :
- Bahwa di Desa Parakanmanggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran telah berdiri Sekolah Dasar Negeri 1 Parakanmanggu, sejak tahun 1952 namun Ijin Operasionalnya telah hilang;
 - Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Sekolah Dasar Negeri 1 Parakanmanggu Desa Parakanmanggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dianggap layak untuk beroperasi;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan point a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPTD Dikbudpora Kecamatan Parigi;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
 - PP No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kep. Dirjen. Dikdasmen No. 018/Kep/1983 tentang Ijin Operasional Sekolah Negeri/swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Persetujuan / Ijin Operasional / Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri 1 Parakanmanggu Desa Parakanmanggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran terhitung mula Tanggal 27 Juli 2015.
- KEDUA** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Sekolah Dasar Negeri 1 Parakanmanggu Desa Parakanmanggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran menjadi Tanggungjawab Pihak Sekolah.

- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah sesuai format-format yang berlaku yang dilaporkan ke Disdikbudpora Kabupaten Pangandaran.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parigi
Pada Tanggal : 27 Juli 2015
Kepala UPTD Disdikbudpora
Kecamatan Parigi



Drs. ADANG ISMAIL, MM.
NIP. 19640203 198410 1 006

Tembusan : Yang terhormat

1. Kepala Disdikbudpora Kabupaten Pangandaran
2. Camat Parigi
3. Arsip